



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN REAKTIFASI DATA SISWA PADA APLIKASI EMIS 4.0

A. DASAR HUKUM

1. Kebijakan Pemutakhiran Data pada setiap semester yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI secara berkala

B. PERSYARATAN

1. Scan Surat Permohonan dari lembaga/madrasah (contoh di link di bawah)
2. Scan Kartu Keluarga Siswa
3. Scan Surat Pernyataan Madrasah (contoh di link di bawah)
4. Scan Ijazah Jenjang Sebelumnya (kecuali RA)
5. Scan Raport (semua tingkat/kelas sebelumnya)

B. PROSEDUR

1. Madrasah membuat surat permohonan dan persyaratan lainnya untuk di scan;
2. File permohonan dikirim ke laman pelayanan (link : <https://forms.gle/LvxrTS63oEakJEW4A>)
3. Diterima dan di validasi oleh petugas;
4. Penerbitan Surat Pengantar Reaktifasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo oleh petugas;
5. Surat Pengantar dan Berkas Pengajuan Reaktifasi dari lembaga diteruskan ke Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
6. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

C. WAKTU PELAYANAN : menunggu validasi dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Status Aktif Siswa Madrasah pada aplikasi EMIS 4.0

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id

Ponorogo, 2 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor



Mohamad Thohari